JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
https://journals.iai-alzaytun.ac.id/index.php/jis
E-ISSN: 2988-0947
Vol. 1 No. 3 (2023): 278-295
DOI: https://doi.org/10.61341/jis/v1i3.023

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH PRUDENTIAL

Hardianto[1]✉ Ahmad Sudirman Abbas[2] Irvan Iswandi[3]

[1,3] Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
[2] Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
E-mail: hardiantoadhie@gmail.com[1] ✉, ahmadsudirmanabbas@gmail.com[2], irvan@iai-alzaytun.ac.id[3]

Abstrak

Prudential Indonesia merupakan perusahaan pemimpin pasar asuransi syariah di Indonesia. Prudential Indonesia juga memiliki jaringan pemasaran yang tersebar di seluruh nusantara termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali yang memiliki jumlah nasabah lebih dari 2,3 juta nasabah melalui lebih dari 277.000 tenaga pemasar berlisensi di 408 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di Indonesia. Salah satu bisnis kunci yang dicapai Prudential Indonesia yaitu, *Risk-Based Capital* (RBC) sebesar 677% atau diatas ketentuan pemerintah sebesar 120%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada produk asuransi jiwa syariah serta tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada produk asuransi jiwa syariah Prudential. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik melakukan pengambilan data yaitu melalui observasi, wawancara secara langsung, dokumen-dokumen serta karya tulis yang *relevan* dengan tema penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada produk asuransi jiwa syariah yang telah diterapkan oleh Prudential Indonesia. Prudential Indonesia sebagai bentuk pengembangan asuransi berbasis syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat pada beberapa aspek meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Penerapan, Akad Wakalah bil Ujrah, Hukum Islam*

Abstract

Prudential Indonesia is the leader in the sharia insurance market in Indonesia. Prudential Indonesia also has market network spread across in all over Indonesia included Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam and Bali which has more than 2.3 million customers through more than 277,000 licensed marketers in 408 Mandiri Marketing Offices (KPM)) in Indonesia. One of business keys achieved by Prudential Indonesia is Risk Based Capital (RBC) of 677% or above government provision in the amount of 120%. This research aims to determine the application of the wakalah bil ujrah contract on sharia life insurance products and awareness of Islamic law on the application of the wakalah bil ujrah contract on Prudential's sharia life insurance product. This type of research is qualitative research, with the technique of collecting data, namely through observation, direct interviews, documents and papers that are relevant to the research theme. Data analysis in this study used a qualitative descriptive analysis. The results of the study explain that the implementation of the wakalah bil ujrah contract for sharia life insurance products has been implemented by Prudential Indonesia. Prudential Indonesia as a form of sharia-based insurance development has implemented sharia principles. This can be seen in several aspects including administrative activities, fund management, claim payments, underwriting, risk portfolio management, marketing, and investments that have implemented sharia principles.

Keywords: *Text Book, Arabic.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah kini beriringan dengan laju tumbuh kembang perbankan syariah. Akad *takaful* dan *mubarakah* yang menjadi awal mula pergerakan asuransi syariah, kini diikuti oleh lembaga asuransi konvensional yang tak lagi mengenal dana hangus dalam sistem pengelolahannya, serta menerapkan sistem bagi hasil untuk menarik masyarakat bergabung di dalamnya. Masyarakat mulai menyadari akan pentingnya asuransi, asuransi syariah mengubah pandangan masyarakat akan asuransi. Asuransi syariah ialah investasi kesejahteraan di masa mendatang. Sesuai dengan ajaran dalam Islam yang memotivasi umat Islam menabung untuk hari tua.

Investasi pada asuransi syariah tidak menuntut hasil di masa mendatang secara pasti, sebab yang ada di masa depan terdapat beberapa hal yang dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengikutinya. Seperti definisi investasi pada umumnya, faktor yang mampu diprediksi ialah perhitungan jumlah modal dan berapa nisbah yang disepakati, sedangkan faktor yang tidak mampu diketahui secara pasti adalah laba/return yang diperoleh.

Investasi ialah suatu bentuk penanaman modal atau aset yang biasanya dalam jangka panjang melalui proses pengamatan dan analisa terlebih dahulu pada suatu sektor usaha. Analisa ini digunakan untuk memproyeksikan apakah modal yang nantinya ditempatkan akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang dalam bentuk keuntungan atau profit. Hakikatnya investasi pada perusahaan asuransi syariah adalah bentuk penyertaan modal dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk dikelola dan diberdayakan sehingga menjadi usaha yang bermanfaat bagi semua pihak (Amrin, 2006).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian disebutkan bahwa :

> *"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,dan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang tertanggung".*

Menurut fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dalam ketentuan umum tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebut bahwa "asuransi syariah *(ta'min, takaful atau tadhamun)* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah" (Sholahuddin, 2006).

Keberadaan lembaga asuransi di Indonesia dari aspek legalitas telah diatur oleh Departemen Keuangan yaitu Direktorat Asuransi. Asuransi syariah disebut juga takaful, yang merupakan program penjaminan resiko dan dapat diartikan sebagai program perlindungan

satu sama lain dengan konsep tolong menolong dalam kebajikan, memberikan rasa aman kepada semua peserta asuransi. Asuransi syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya dinaungi oleh Dewan Syariah. Dewan Syariah berwenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan mengenai kebolehan atau tidaknya terhadap semua produk-produk Lembaga keuangan syariah, untuk menilai bahwa produk tersebut terbebas dari grarar, maysir dan riba' (Muhammad, 2000).

Takaful berasal dari Bahasa Arab yang artinya jaminan kerjasama. Takaful menggambarkan suatu perjanjian antaranggota untuk bersepakat saling menjamin satu sama lainnya terhadap risiko yakni musibah yang menimpa anggota, maka melalui dana takaful anggota dapat membantu mengganti kerugian anggota yang tertimpa musibah (Arifin, 2000). Adapun dana tersebut berasal dari premi asuransi yang dibayarkan anggota setiap bulan sebagai dana investasi dan ta'awuniyah.

Tantangan yang dihadapi bisnis asuransi syariah adalah adanya investasi bebas riba. Banyak penjamin emisi konvensional telah mengubah investasi mereka dari berorientasi bunga menjadi berorientasi pada ekuitas dengan mengadopsi kebijakan polis unit berjalan. Penyedia asuransi syariah wajib mengikuti kecenderungan ini, meskipun ada biaya yang terkait dengan mempelajari tingkat riba perusahaan, terutama untuk perusahaan publik, untuk membangun portofolio yang baik. Ini adalah area di mana pengembangan investasi syariah diperlukan (Mervyn, 2007)

Dalam asuransi sebenarnya, perusahaan asuransi akan menangani premi yang telah diterima untuk dilakukan investasi. Investasi adalah kegiatan penyertaan uang atau modal ke dalam bisnis atau proyek dengan maksud menghasilkan keuntungan (Depennas, 2005). Investasi melalui premi asuransi adalah salah satu cara paling umum untuk mengelola dana asuransi, menurut Ali Mustafa Yaqub yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula. Selama investasi itu tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat Islam, yaitu maysir, gharar, dan riba, maka pemilik dana bebas menginvestasikan uangnya dalam bentuk investasi apapun. Investasi yang mencoba mengabaikan konsep ini akan dianggap haram sesuai dengan hukum Islam (Sula, 2004).

Islam mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perdagangan yang sah dan menguntungkan. Islam melarang menghasilkan uang dengan cara membungakan uang namun Islam mendorong investasi di antara para penganutnya. Produk *Prulink* Syariah Rupiah *Equity Fund*, sejak peluncuran produk pertamanya produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi saham resiko tinggi, yang kala itu pada tahun 1999 menyebabkan PT Prudential Life Assurance Indonesia menjadi perusahaan asuransi terbesar yang memimpin pasar. Sebuah produk yang didesign untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Dasar itu yang membuat PT Prudential Life Assurance Indonesia mengusung produk asuransi dengan investasi dan diluncurkan pertama kali di Indonesia. Produk *Prulink* syariah memberikan jaminan berupa perlindungan jiwa dan keuntungan investasi yang berdasrkan pada prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji

penelitian dengan mengankat judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Prudential".

Penelitian ini berfokus pada produk asuransi jiwa syariah prudential yang terdapat pada Kantor Pemasaran Mandiri PT Dynamic Sukses Globalindo Jakarta Baratdengan rumusan masalah sebagai berikut (1) "Bagaimana penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada produk asuransi jiwa syariah Prudential?" (2) "Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada produk asuransi jiwa syariah Prudential?"

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian terdahulu, penulis memaparkan hasil dan perbedaan penelitian sebelumnya. Seperti pada penelitian Ulan Nurul Faizah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Keluarga Cabang Semarang". Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa "penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang bahwa dalam mengelola dana peserta, perusahaan akan mengambil ujrah (*fee*) untuk *marketing* dari kontribusi peserta. Dalam pengelolaan dananya, perusahaan akan memberikan dana tahapan kepada peserta Fulnadi saat masuk jenjang pendidikan dan dana beasiswa saat anak (penerima hibah) dalam masa sekolah. Dalam praktik penerapan *wakalah bil ujrah* pada produk asuransi telah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujrah. Di lihat dari peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi ditandai di formulir kepersertaan asuransi anggota, yaitu ujrah yang diambil sebesar 25% pada tahun pertama, dan 10% pada tahun kedua." Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah objek dan lokasi penelitian yang dilakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Narasumber dalam penelitiaan ini adalah pekerja dan pihak asuransi. Adapun lokasi penelitian bertempat di Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) PT. PruDynamic Center APL TOWER LT. 41 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Podomoro City, Grogol Jakarta Barat 11470 Untuk memperoleh data yang lengkap, obyektif, dan dapat dipertanggung jawabkan, peneliti menggunakan instrument observasi, wawancara dan dokumentasi.

Selanjutnya dalam teknik analisis data peneliti membuat catatan lapangan dengan memberi kode supaya sumber data tetap bisa ditelusuri dengan mudah. Kemudian mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mengelompokkan data supaya mempunyai makna, mencari dan menemukan pola, hubungan-hubungan dan temuan-temuan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Akad dalam Produk Prulink Syariah *Assurance Account*

Prulinksyariah Assurance Account (PAA) merupakan produk dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). PAA adalah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah, pembayaran dapat dilakukan secara berkala dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga memberikan fleksibilitas kepada anggota. Akad yang digunakan dalam produk PAA menggunakan akad *wakalah bil ujrah,* yaitu akad antara pemegang polis secara kolektif dengan pengelola untuk tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada pengelola untuk mengelola dana tersebut, dengan imbalan berupa *ujrah*.

Peserta pada produk PAA juga bisa menambah asuransi darurat tambahan atau dapat memilih satu atau kombinasi dari tiga dana investasi yang tersedia, dan dapat mengubah kombinasi dana investasi syariah sewaktu-waktu. Pembukaan akun baru (polis dasar) menggunakan mata uang rupiah dengan minimum premi atau kontribusi bulanan sebesar Rp400.000 (*empat ratus ribu rupiah*). Untuk membeli polis ini beserta asuransi tambahanya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaanya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh perusahaan, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan. Persyaratan usia masuk tertanggung atau peserta dimulai dari usia 1-70 tahun (ulang tahun berikutnya). Masa perlindungan sampai dengan usia tertanggung atau peserta jika, peserta yang diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun atau jika peserta utama yang diasuransikan menderita cacat total dan tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 70 tahun.

Prosedur Pengajuan Polis:

Calon peserta yang diasuransikan berusia 1-70 tahun, peserta melengkapi dokumen yang diperlukan, sebagai berikut:

a. Surat ajuan asuransi jiwa syariah yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh calon peserta asuransi.
b. Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh calon peserta.
c. Menandatangani gambar manfaat produk asuransi oleh calon peserta.
d. Fotokopi kartu identitas calon peserta dan tertanggung yang diasuransikan masih berlaku.
e. Bukti pembayaran kontribusi.
f. Dokumen-dokumen lain yang kami perlukan sebagai syarat penerbitan polis.

Kewajiban peserta sebagai pemegang polis:

a. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap.
b. Memahami dokumen sebelum ditandatangi.
c. Membayar kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan tahunan) untuk memastikan polis tetap aktif.
d. Disediakan beberapa metode pembayaran yaitu kas/tunai, cek, *credit card*, dan *auto debit*.

e. Jika pembayaran premi bermasalah atau tidak tepat waktu, maka status polis asuransi beresiko tidak aktif sehingga berdampak pada pencairan klaim manfaat asuransi.

Fasilitas-fasilitas polis PRUlink Assurance Account:

a. Penambahan dana (*top-up*), perubahan instruksi penempatan dana investasi (*redirection*), pengalihan unit dalam porsi investasi (*swithcing*), perubahan manfaat asuransi, antara lain santunan asuransi dan asuransi tambahan, perubahan kontribusi, penarikan unit-unit dalam porsi investasi (*withdrawal*), penebusan polis (*surrender*).
b. Cuti kontribusi, dalam hal tertentu peserta dapat berhenti membayar kontribusi berkala dan/atau kontribusi *top-up* berkala (PRU*saver syariah*) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun polis yang kedua. Polis akan tetap berlaku selama nilai tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.
c. Apabila terdapat dana kelebihan *tabarru' (surplus underwriting)* maka sesuai dengan ketentuan, dana akan diberikan kepada pemegang polis pada rekening *tabarru'*. Sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
    1) Pemegang polis belum pernah menerima kalim asuransi sampai dengan tanggal 31 Desember;
    2) Menjadi peserta asuransi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun per 31 Desember;
    3) Dana kontribusi pemegang polis dibayar secara berkala sampai dengan tanggal 31 Desember;
    4) Saat pembagian *surplus underwriting* masih berlaku kewajiban membayar polis asuransi.

    Surplus Underwriting dibagikan kepada pemegang polis dengan ketentuan sebagai berikut: 56% (lima puluh enam perseratus) dibagikan kepada seluruh pemegang polis, dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur; 30% (tiga puluh perseratus) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam dana *tabarru'* dan 14% (empat belas persen) merupakan hak yang diserahkan kepada pengelola.

Jaminan polis tetap aktif dalam 10 tahun sejak tanggal mulai berlakunya polis walaupun nilai tunai pada tanggal perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan biaya asuransi dan *ujrah* administrasi tidak cukup untuk melunasi biaya asuransi dan *ujrah* administrasi, selama:

a. Membayar lunas kontribusi berkala;
b. tidak memakai cuti pembayaran kontribusi bagi pemegang polis;
c. Tidak pernah menarik dana polis asuransi (*withdrawal*);
d. Polis selalu aktif dan tidak pernah lewat waktu pembayaran atau *lapsed*;
e. Pemegang polis tidak melakukan perubahan mayor yang dapat mengakibatkan penurunan kontribusi berkala;
f. Pemegang polis menyetujui untuk menaikkan kontribusi berkala dan kontribusi *top-up* berkala apabila diminta oleh pengelola. Detail ketentuan mengacu pada polis.
g. Pemberian waktu untuk mempelajari polis selama 14 hari kalender terhitung sejak polis diterima oleh pemegang polis atau peserta yang diasuransikan.

Risiko-risiko yang wajib diketahui oleh pemegang polis asuransi:

a. Risiko pasar
   Kondisi ekonomi makro yang tidak menguntungkan menciptakan risiko dengan menurunkan harga instrumen investasi, yang dapat menurunkan nilai unit yang dimiliki pemegang polis.
b. Risiko Liquiditas
   Kemungkinan bahwa aset investasi tidak dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai atau dengan harga yang wajar, seperti ketika keadaan pasar sedang sulit atau ketika semua pemegang polis menarik uangnya (melalui penarikan penarikan) sekaligus.
c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)
   Risiko yang terkait dengan perubahan iklim politik, undang-undang, dan peraturan pemerintah yang memengaruhi investasi domestik dan internasional serta pasar komersial.
d. Risiko Kredit
   risiko yang terkait dengan kemampuan Prudential Indonesia untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada kliennya. Standar minimum pemerintah untuk kecukupan modal terus dilampaui oleh Prudential Indonesia.
e. Risiko Gagal Bayar
   Yaitu saat terdapat orang yang tidak mampu membayar pinjaman utama, terdapat risiko gagal bayar.
f. Risiko Operasional
   Risiko yang terkait dengan prosedur internal yang tidak memadai/gagal, perilaku karyawan dan sistem operasional, atau kejadian eksternal yang mungkin berdampak pada operasi operasional bisnis.
g. Risiko Nilai Tukar
   Mengingat bahwa nilai tukar tunduk pada fluktuasi pasar, risiko nilai tukar muncul ketika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dari yang digunakan untuk membayar iuran dan tunjangan.

Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Produk PRUlink Assurance Account Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

Akad *wakalah bil ujrah* ialah memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi oleh peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain. *Wakalah bil ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*). Jafri Khalil menyimpulkan bahwa akad-akad dalam asuransi syariah tidak hanya sebatas pada akad *tabarru'* dan *mudharabah*. Beberapa akad *tijarah* lainnya, seperti *musyarakah*, *wakalah*, *wadiah*, *syirkah* dan lainnya yang dibenarkan oleh *syara'* untuk digunakan dalam asuransi syariah (Sula, 2004).

Uraian di atas menegaskan bahwa dalam asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*) akad-akad yang digunakan tidak hanya sebatas akad *tabarru'* dan *mudharabah*. Beberapa akad *tijarah* lainya, seperti *musyarakah*, *wakalah*, *wadiah*, *syirkah* dan lainnya yang dibenarkan oleh *syara'* untuk digunakan dalam asuransi syariah. Produk PRUlink assurance account adalah produk asuransi jiwa yang menggunakan akad *wakalah bil ujrah* dalam menjalankan fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan pada produk PRUlink assurance account termasuk ke dalam akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk digunakan dalam asuransi syariah.

Wakalah menurut hukum Islam adalah seseorang yang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau orang yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang dilakukan tidak melanggar perbuatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 19:

وَ كَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۗ قَلَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ لاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا

Artinya: "*Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu (disini)? Mereka menjawab: Kita berada (disini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi):Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun"*

Dalam hadist juga terdapat riwayat yang menguatkan mengenai hukum *wakalah*, seperti hadist berikut:

وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ

Artinya: "*Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya".*

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

رَوَاهُ الْبُخَارِى عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ: قَلَ رَسُوْلُاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ. كَانَ لِرَجُلِ عَلَى نَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ سِنٌّ مِنَ الاِبِلِ فَجَاءَ يَتَقَّا ضَاهُ فَقَالَ: اُعَطُوْهُ فَطَلَبُوْا لَهُّا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوْا اِلاَ سِنًّا فَوْقَهَا. فَقَلَ: اُعْطُوْهُ فَقَالَ: اَوْ فَيْتَنِيْ اَوْ فَى اللهُ لَكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. (اِنَّ خَيْرَ كُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)

Artinya: "*Seorang laki-laki membawa seekor unta muda kepada Nabi SAW, ia kemudian datang untuk minta dibayarkan. Beliau lalu berseru: berilah (bayarlah) orang ini. Mereka lalu meminta kepadanya unta muda, maka mereka tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Beliau (Rasulullah SAW)*

kemudian bersabda: berikanlah kepadanya. Orang itu lantas berkata: bayarlah aku semoga Allah membayarmu. Rasulullah (lalu) bersabda: sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar" (Sabiq, 1988).

Berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada al-Qur'an dan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa *wakalah* adalah seseorang yang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau orang yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang dilakukan tidak melanggar perbuatan hukum. Hal ini selaras dengan akad yang digunakan dalam produk PRUlink syariah assurance account menggunakan akad *wakalah bil ujrah,* yaitu akad antara pemegang polis secara kolektif atau individu dengan pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada pengelola sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah.*

Adapun rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *wakalah bil ujrah,* yaitu:

1. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya harus berstatus sebagai pemilik urusan atau benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi seorang *muwakkil* karena tidak termasuk orang yang bertindak.
2. Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Apabila yang menjadi wakil adalah orang gila, idiot, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut ulama Hanafi, anak kecil yang cerdas (dapat membedakan mana yang baik dan buruk) sah menjadi wakil. Hal ini didasarkan pada Amr bin Sayyidah Ummu Salamah yang mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil dan belum dewasa. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain dan si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau di luar batas (Abdul Rahman, 1979).
3. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan) syaratnya (Sulaiman, 1994):
    a. Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca al-Qur'an.
    b. Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
    c. Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar-samar.
    d. Shigat: shigat hendaknya berupa lafadz yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi kerelaan dari muwakkil.

Berakhirnya wakalah bil ujrah dikarenakan oleh salah satu sebab (Sabiq, 1988):

1. Meninggalnya salah seorang dari yang berakad,
2. Bila salah satu pihak gila,
3. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan,
4. Menurut ulama Syafi'i dan Hambali pemutusan oleh muwakkil terhadap wakil meskipun wakil tidak mengetahui sebelum ia tahu maka tindakanya seperti sebelum ada putusan,
5. Wakil memutuskan sendiri,
6. Keluarnya orang yang mewakilkan (muwakkil dari status kepemilikan).

Berakhirnya akad wakaah bil ujrah menurut fiqh secara garis besar memiliki kesamaan jika disandingkan dengan ketentuan dalam polis asuransi PRUink syariah assurance account.

Sedangkan penerapan akad wakalah bil ujrah pada produk PRUlink assurance account menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/ DSN-MUI/III/ 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah, yaitu:

1. Ketentuan Hukum
   Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disebutkan dengan pemberian upah (ujrah). Wakalah bil ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi atau reasuransi dengan peserta. Wakalah bil ujrah diterapkan pada produk syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru' (non-saving).
   Wakalah bil ujrah pada produk PRUlink assurance account adalah akad antara pemegang polis secara kolektif atau individu dengan pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada pengelola sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah. Uraian mengenai ketentuan hukum akad wakalah bil ujrah pada produk PRUlink assurance account di atas sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/ DSN-MUI/III/ 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
2. Ketentuan Akad
   Akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujrah.* Akad *wakalah bil ujrah* dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi atau reasuransi, baik dalam hal *tabarru'* maupun tabungan. Objek *wakalah bil ujrah* meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, investasi. Dalam akad *wakalah bil ujrah,* sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; besaran, cara dan waktu pemotongan upah (*ujrah*) atas premi; syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

3. Kegiatan administrasi
   Dalam kegiatan administrasi, produk PRUlink assurance account menjabarkan secara jelas dan terperinci terkait prosedur pengajuan polis yakni ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini untuk menghindari unsur yang dilarang dalam prinsip syariah yaitu *gharar* (tidak pasti) dan *maisyir* (samar-samar).

4. Pengelolaan dana
   Pengelolaan dana pada produk PRUlink assurance account ada dua macam, yaitu pengelolaan dana *saving* dan *non-saving*.
   Mekanisme pengelolaan dana *saving* yaitu:
   a. Peserta membayar dana kontribusi yang nantinya akan dipisah menjadi dua rekening; rekening tabungan dan rekening khusus,
   b. Dari total dana yang terkumpul ada sebagian yang disisihkan untuk investasi dari rekening tabungan,
   c. Pembagian hasil investasi disalurkan kepada peserta dan pengelola setelah dibagi berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati antara peserta dengan perusahaan asuransi.
   d. Keuntungan perusahaan diperoleh dari *ujrah* (upah) hasil investasi yang sudah dikurangi oleh biaya operasional,
   e. Keuntungan peserta merupakan hasil investasi yang sudah dibagi berdasarkan jumlah peserta dan proporsional besaran kontribusi yang dibayarkan oleh peserta.

   Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengelolaan saving atau dana tabungan peserta dapat di lihat pada gambar 1.

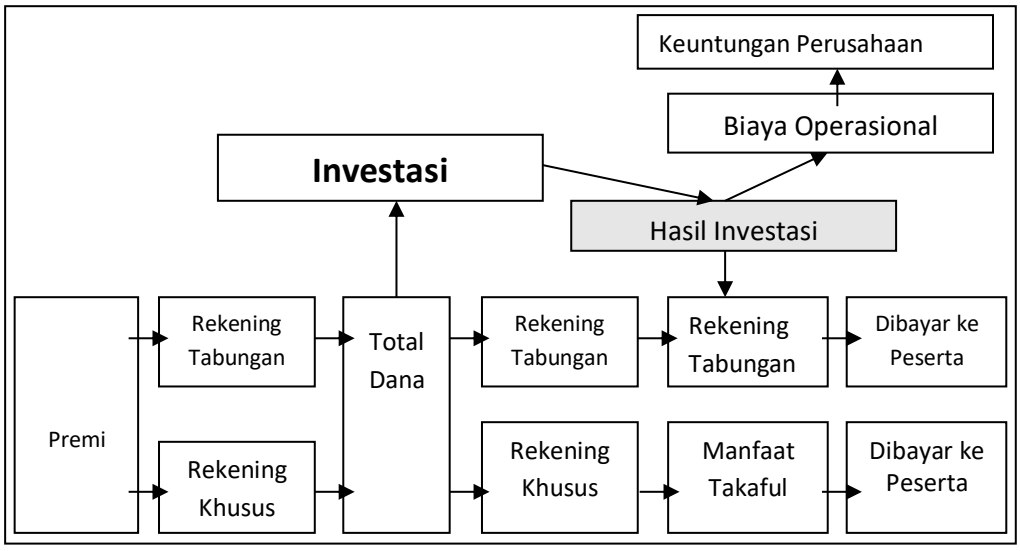

Gambar 1 Pengelolaan *saving* atau dana tabungan peserta

Sedangkan untuk mekanisme pengelolaan dana *non-saving* adalah sebagai berikut:

a. Peserta membayar premi kontribusi yang sebagian besar dialihkan untuk investasi,
b. *Surplus* operasional merupakan hasil dari investasi yang sudah dikurangi oleh beban asuransi,
c. *Surplus* operasional dibagi kepada peserta dan perusahaan asuransi berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati antara peserta dengan perusahaan asuransi,
d. Keuntungan perusahaan diperoleh dari *ujrah* (upah) *surplus* operasional setelah dikurangi biaya operasional,
e. Keuntungan peserta diperoleh dari hasil investasi setelah dibagi jumlah peserta dan proporsional besaran kontribusi yang dibayarkan peserta.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengelolaan dana ¬non-saving dapat dilihat pada gambar 2.

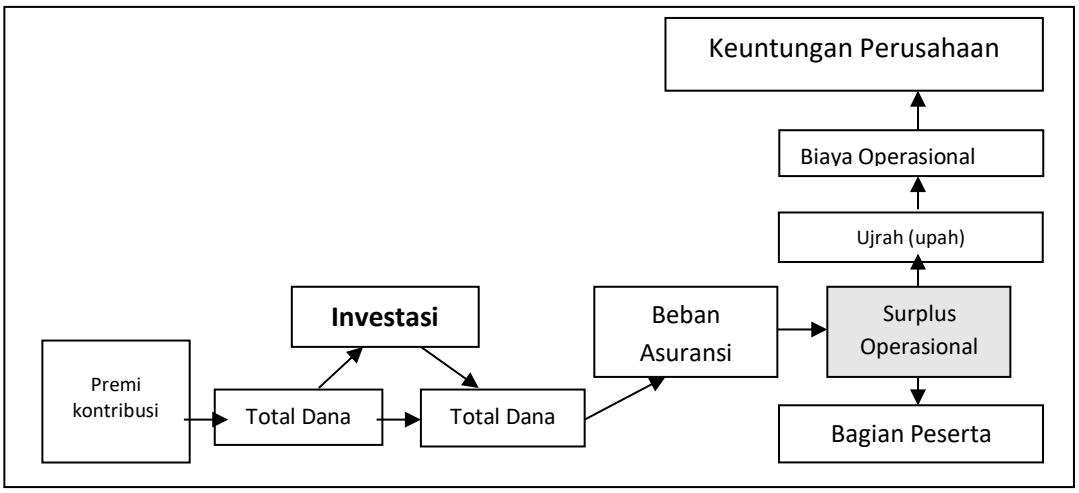

Gambar 2 Mekanisme pengelolaan dana *non-saving*

5. Pembayaran klaim

Dalam menunaikan kewajibanya, PT Prudential Life Insurance (Prudential Indonesia) mempublikasikan penanganan pengaduan periode Januari-Desember 2019. Penanganan pengaduan di publikasikan melalui *website* resmi PT. Prudential Life Insurance (Prudential Indonesia). Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai publikasi penanganan pengaduan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Publikasi penanganan pengaduan periode Januari-Desember 2019

No	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Pelayanan Polis	48	31%	0	0%	0	0%	48
2	Pembayaran Premi	43	28%	0	0%	0	0%	43
3	Klaim	33	21%	0	0%	0	0%	33

4	Dana Investasi	13	8%	0	0%	0	0%	13
5	Lainnya	18	12%	0	0%	0	0%	18
Total		155	100%	0	0%	0	0%	155

Sumber: www.prudential.co.id

Berdasarkan tabel di atas jenis transaksi keuangan yang ditangani meliputi pelayanan polis, pembayaran premi, klaim, dana investasi, dan lainnya. Jumlah transaksi yang terselesaikan untuk pelayanan polis adalah 48 transaksi dengan persentase sebesar 31% dan merupakan yang terbanyak diantara transaksi yang lainnya. Pembayaran premi berjumlah 43 transaksi dengan persentase sebesar 28%. Klaim sebanyak 33 transaksi dengan persentase sebesar 21%. Dana investasi berjumlah 13 transaksi dengan persentase 8% dan diikuti transaksi lainnya sebanyak 18 transaksi dengan persentase 12%. Total jumlah transaksi sebanyak 155 transaksi dengan persentase sebesar 100%.

Pembagian surplus *underwriting* disesuaikan dengan syarat dan ketentuan polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *tabarru'*. Pemegang polis berhak atas *surplus underwriting* dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada pemegang polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
b. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkuta peserta asuransi yang diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
c. Polis berlaku (*inforce*) dan iuran *tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
d. Polis berlaku pada saat dibagikannya *surplus underwriting*.

Surplus underwriting dibagikan kepada pemegang polis dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 56% (lima puluh enam perseratus) dibagikan kepada seluruh pemegang polis, dengan ketentuan pembagian berdasarkan besaran kontribusi yang dibayarkan oleh peserta.
b. 30% (tiga puluh perseratus) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam dana *tabarru'* dan
c. 14% (empat belas perseratus) merupakan hak (*ujrah*) dan diserahkan kepada pengelola.

Dalam akad *wakalah bil ujrah,* sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; besaran, cara dan waktu pemotongan upah (*ujrah*) atas premi; syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Pemaparan mengenai hal-hal terkait di atas adalah sebagai berikut:
Hak dan Kewajiban Peserta sebagai pemegang polis, yaitu:

a. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani,
b. Membayar kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan) untuk memastikan polis tetap aktif,
c. Membayar kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash, credit card,* dan *auto debit*),
d. Apabila kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status polis peserta bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim manfaat asuransi dapat tidak dibayarkan.
    1) Besaran, cara, dan memotong *ujrah* atas premi pada produk PRUlink assurance account
        a) Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta (atau pihak ketiga yang peserta tunjuk) kepada perusahaan sehubungan dengan diadakannya polis yang dapat terdiri dari kontribusi berkala, kontribusi *top-up* (PRU*saver* syariah), kontribusi *top-up* tunggal. Kontribusi yang dibayar sudah termasuk *ujrah* akuisisi, *ujrah top-up, ujrah* administrasi, dan biaya asuransi.
        b) Biaya asuransi yang akan dkenakan selama polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/ tidak merokok, dan besarnya santunan asuransi. Rincian biaya asuransi termasuk biaya asuransi tambahan lainnya (jika ada) dapat dilihat pada ilustrasi produk asuransi.
        c) Iuran *tabarru'* adalah hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu pemegang polis kepada dana *tabarru'*. Besarnya iuran *tabarru'* adalah 50% dari biaya *tabrru'*. Dana *tabarru'* akan digunakan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang diasuransikan mengalami peristiwa yang ditanggung.
        d) *Ujrah* pengelola risiko adalah *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko asuransi dasar dan asuransi tambahan oleh pengelola. Besarnya *ujrah* pengelolaan risiko adalah 50% dari biaya asuransi.
        e) *Ujrah* administrasi sebesar Rp37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan.
        f) *Ujrah* pengalihan dana investasi PRUlink syariah (*ujrah switching*) adalah *ujrah* yang dibebankan kepada pemegang polis karena dilakukan pengalihan (*swithcing*) antar jenis dana investasi PRUlink syariah atas permohonan pemegang polis. Besar *ujrah swithcing* mengikuti ketentuan yang ada di formulir pengalihan unit (*swithcing*).
        g) *Ujrah* akuisisi yang dikenakan sehubungan dengan permohonan kepesertaan dan penerbitan polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis dan percetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan

tenaga pasar. *Ujrah* akuisisi akan dikenakan terhadap kontribusi berkala (di luar PRU*saver* syariah) dengan komposisi, 80% pada tahun pertama, 80% pada tahun kedua, 15% pada tahun ketiga sampai kelima, 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

h) *Ujrah* pengelolaan dana investasi bergantung pada jenis investasi yang dipilih oleh peserta, 1,00% untuk PRUlink syariah Rupiah Cash and Bond Fund, 1,50% untuk PRUlink syariah Rupiah Managed Fund, 1,75% untuk PRUlink syariah Rupiah Equity Fund, 2,00% untuk PRUlink syariah Rupiah Infrastructure and Consumer Equity Fund dan PRUlink syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund.

i) *Ujrah top-up* adalah *ujrah* yang dikenakan pada saat peserta melakukan *top-up* (penambahan porsi investasi) yang besarnya adalah 5% dari kontribusi *top-up* berkala (PRU*saver syariah*) dan kontribusi tunggal yang dibayarkan.

j) Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

2) Syarat-syarat yang disepakati pada produk PRUlink assurance account antara peserta dan perusahaan

Penyebab klaim menjadi tidak dibayarkan:

a) Apabila peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi,

b) Jika meninggalnya peserta yang diasuransikan disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
   - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh peserta yang diasuransikan;
   - Tindakan kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan;
   - Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

c) Jika peserta yang diasuransikan mengalami cacat total dan tetap (sebagaimana diatur di dalam polis) yang disebabkan diantaranya sebagai berikut:
   - Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
   - Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
   - Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh peserta yang diasuransikan;

- Peserta yang diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- Peserta yang diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya;
- Peserta yang diasuransikan berada di bawah pengaruh atau terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, atau bahan-bahan sejenis;
- Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh peserta yang diasuransikan.

Penyebab kepesertaan polis berakhir:

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

a) Polis dibatalkan atau diakhiri oleh pengelola berdasarkan ketentuan polis;
b) Penebusan polis disetujui oleh pengelola;
c) Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
d) Tanggal akhir kepesertaan asuransi dasar PRUlink syariah assurance account;
e) Yang bersangkutan meninggal dunia;
f) Pengajuan klaim manfaat asuransi meninggal dunia untuk asuransi PAA disetujui oleh pengelola;
g) Pengajuan klaim manfaat asuransi untuk cacat total dan tetap disetujui pengelola, dengan syarat manfaat asuransi sama besarnya dengan santunan asuransi dasar;
h) Pengajuan klaim manfaat asuransi tambahan PRU*crisis cover syariah* (jika diadakan) disetujui pengelola, dengan syarat manfaat asuransi sama besarnya dengan santunan asuransi-asuransi dasar, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Wakalah bil Ujrah*

Pada akad *wakalah bil ujrah*, perusahaan berlaku sebagai pihak *wakil* (yang diberi kuasa). Peserta atau pemegang polis sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa). Peserta dalam akad *tabarru'* berlaku sebagai *muwakil* (pemberi kuasa). Berdasarkan izin muwakkil, *wakil* tidak boleh melakukan tindakan mewakilkan kepada pihak lain. Akad wakalah ialah akan amanah bukan tanggungan. Dalam hal ini wakil tidak meng-*cover* risiko atas kerugian investasi yang terjadi dengan cara mengurangi upah yang telah diterimanya kecuali karena kecerobohan dan wanprestasi. Demikian pula, *wakil* yaitu perusahaan asuransi tidak ada hal atas hasil suatu investasi, sebab ini adalah akad *wakalah*.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pengamatan, wawancara, dan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti *terhadap penerapan akad wakalah bil ujrah* pada produk asuransi jiwa syariah di Prudential Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PRUlink syariah assurance account merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Akad yang digunakan dalam produk PRUlink syariah assurance account menggunakan akad *wakalah bil ujrah,* yaitu akad antara pemegang polis secara kolektif atau individu dengan pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada pengelola sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah.* PRUlink syariah assurance account (PAA Syariah) adalah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan. Peserta juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau kondisi kritis atau bisa memilih satu atau kombinasi dari 3 dana investasi syariah yang tersedia, dan dapat mengubah kombinasi dana investasi syariah sewaktu-waktu.
2. Prudential Indonesia sebagai bentuk pengembangan asuransi berbasis syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat pada beberapa aspek meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, investasi.
    a. Pada aspek kegiatan administrasi, perusahaan menjabarkan dengan jelas terkait prosedur pengajuan polis asuransi.
    b. Pada aspek pengelolaan dana, Prudential Indonesia mengelola dana asuransi dengan cara menanam modal investasi pada bursa efek syariah Indonesia dimana perusahaan-perusahaan yang terdaftar sudah memenuhi syarat dalam mengelola bisnis sesuai prinsip syariah.
    c. Pada aspek pembayaran klaim, Prudential Indonesia dalam menunaikan kewajibanya untuk mempublikasikan penanganan pengaduan. Penanganan pengaduan di publikasikan melalui *website* resmi PT. Prudential Life Insurance (Prudential Indonesia).
    d. Pada aspek *underwriting,* Prudential Indonesia membagikan surplus *underwriting* disesuaikan dengan syarat dan ketentuan polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *tabarru'*.
    e. Pada aspek portofolio resiko, Prudential Indonesia dalam pelaksanaan akad, produk PRUlink assurance account menjelaskan risiko-risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. *Ujrah* pengelola risiko adalah *ujrah* yang dikenakan

sehubungan dengan pengelolaan risiko asuransi dasar dan asuransi tambahan oleh pengelola. Besarnya *ujrah* pengelolaan risiko adalah 50% dari biaya asuransi.

f. Pada aspek pemasaran, Prudential Indonesia bekerja sama dengan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) untuk melakukan uji kelayakan terhadap tenaga pemasar keagenan.
g. Pada aspek Investasi, Prudential Indonesia selaku pemegang amanah dalam mengelola dana *tabarru'* maupun *saving* unit syariah, menginvestasikan dana tersebut kepada unit-unit investasi yang berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Amrin, A. (2006). *Asuransi Syariah "Keberadaan dan Kelebihannya di tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Arifin, Z. (2000). Memahami Bank Syariah *Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alfabet.

DSN-MUI. 2001. DSN-MUI/No.21/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Jakarta

DSN-MUI. 2006. Fatwa DSN-MUI No. 52/ DSN-MUI/III/ 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Jakarta.

DSN-MUI. 2006. Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah. Jakarta.

Faizah, UN. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan di PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang*. (Skripsi). Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo.

Mervyn K, LD. (2007). *Perbankan Syariah Prinsip,Praktik dan Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Prudential.co.id. Produk dan Program PRUSyariah. 20 November 2020. (diakses pada 20 November 2020), dari https://www.prudential.co.id/id/syariah-product-list/

Portals.prudential.co.id. Materi PRU*fast start.* 22 Desember 2020. (diakses pada 22 Desember 2020) dari https://portals.prudential.co.id.

Sabiq, S. (1988). *Fikih Sunnah, jilid 13*. Bandung: al-Ma'arif.

Sabiq, S. (1983). *Fiqh as-Sunnah, juz 5*. Beirut: Daar al-Fikr.

Sula, MS. (2004). *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani.